



Dilema Prinsip Non-Interference Asean: Studi Atas Implementasi Five-Point Consensus dalam Penanganan Konflik Myanmar

INFO PENULIS

Moh Ibrohim
Universitas Satyagama
mohibrohim@satyagama.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ibrohim, M., (2025). Dilema Prinsip Non-Interference Asean: Studi Atas Implementasi Five-Point Consensus dalam Penanganan Konflik Myanmar. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5848-5855.

Abstrak

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, ASEAN menyepakati Five-Point Consensus yang diharapkan menjadi kerangka kolektif dalam mendorong penghentian kekerasan dan dialog politik. Namun, implementasi kesepakatan tersebut menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN melalui studi atas implementasi Five-Point Consensus dalam penanganan konflik Myanmar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berbasis analisis dokumen resmi ASEAN, pernyataan elite ASEAN, serta observasi kebijakan regional. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, prinsip non-interference membatasi efektivitas tekanan politik ASEAN terhadap junta militer Myanmar; kedua, perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota menghasilkan respons yang tidak seragam; dan ketiga, ketiadaan mekanisme penegakan kebijakan kolektif menghambat kemajuan penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan realitas implementasi kebijakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian regionalisme ASEAN dengan menyoroti dilema normatif dan operasional organisasi regional dalam menghadapi konflik domestik yang berdampak regional.

Kata Kunci: ASEAN, non-interference, Five-Point Consensus, konflik Myanmar, regionalisme.

Abstract

The military coup in Myanmar in 2021 triggered a prolonged political and humanitarian crisis with significant implications for regional stability in Southeast Asia. In response, ASEAN adopted the Five-Point Consensus as a collective framework aimed at reducing violence and facilitating inclusive political dialogue. However, the implementation of this agreement has demonstrated considerable limitations. This article examines the dilemma of ASEAN's non-interference principle through an analysis of the implementation of the Five-Point Consensus in addressing the Myanmar conflict. Employing a qualitative approach with a case study design, the study analyzes official ASEAN documents, statements by ASEAN elites, and observations of regional policy practices. The findings reveal three main points: first, the non-interference principle constrains ASEAN's ability to exert effective political pressure on Myanmar's military junta; second, divergent interests and positions among ASEAN member states result in fragmented responses; and third, the absence of enforcement mechanisms for collective decisions hinders progress toward violence reduction and inclusive dialogue. These findings highlight a persistent gap between ASEAN's normative commitments and the realities of policy implementation. This study contributes to the literature on ASEAN regionalism by elucidating the normative and operational dilemmas faced by regional organizations in responding to internal conflicts with regional consequences.

Key Words : ASEAN, non-interference, Five-Point Consensus, Myanmar conflict, regionalism.

A. Pendahuluan

Konflik domestik yang berdampak lintas batas menjadi tantangan serius bagi organisasi regional di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan kemanusiaan global. Kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 memicu eskalasi kekerasan politik dan krisis kemanusiaan yang berlarut, dengan konsekuensi regional berupa arus pengungsi, instabilitas perbatasan, serta tekanan terhadap norma hak asasi manusia di Asia Tenggara. Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, hingga 2023 lebih dari 2,6 juta penduduk Myanmar mengalami pengungsian internal, menjadikan krisis ini salah satu yang terburuk di kawasan Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir (UNOCHA, 2023). Kondisi tersebut menempatkan ASEAN pada posisi dilematis antara kewajiban normatif menjaga stabilitas dan kemanusiaan kawasan serta keterbatasan struktural respons kolektif akibat kuatnya prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

Dalam kajian regionalisme Asia Tenggara, ASEAN secara luas dipahami sebagai organisasi yang beroperasi melalui norma informal seperti musyawarah, konsensus, dan non-interference yang dikenal sebagai ASEAN Way. Sejumlah studi menegaskan bahwa norma tersebut berkontribusi pada stabilitas dan kohesi kawasan, namun sekaligus membatasi kapasitas ASEAN dalam merespons konflik internal negara anggota secara tegas dan cepat (Katsumata, 2003; Ba, 2009). Literatur regionalisme komparatif juga menunjukkan bahwa organisasi regional non-supranasional cenderung mengalami dilema antara efektivitas kebijakan dan solidaritas internal ketika berhadapan dengan krisis politik domestik negara anggotanya (Jetschke & Lenz, 2013; Börzel & Risse, 2016).

Meskipun kajian mengenai norma ASEAN dan krisis Myanmar relatif berkembang, penelitian terdahulu masih didominasi oleh kritik normatif terhadap prinsip non-interference atau analisis deskriptif tentang keterbatasan kelembagaan ASEAN. Masih terbatas kajian yang secara spesifik menempatkan implementasi kebijakan ASEAN sebagai arena kontestasi norma antara kedaulatan dan tanggung jawab regional. Padahal, teori normatif kontemporer menunjukkan bahwa norma internasional tidak bersifat statis, melainkan terus diperdebatkan, ditafsirkan ulang, dan diuji dalam praktik kebijakan (Wiener, 2014; Deitelhoff & Zimmermann, 2020). Celah inilah yang membuka ruang analisis lebih mendalam mengenai bagaimana respons ASEAN terhadap Myanmar mencerminkan dilema normatif dan operasional yang belum sepenuhnya terjelaskan dalam literatur.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN melalui studi atas implementasi Five-Point Consensus dalam penanganan konflik Myanmar. Penelitian ini berkontribusi dengan mengaitkan norma, praktik kebijakan, dan dinamika internal ASEAN dalam satu kerangka analitis, sehingga memperjelas ketegangan

antara komitmen normatif dan realitas implementasi. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang regionalisme ASEAN, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kapasitas organisasi regional dalam menghadapi konflik domestik yang berdampak luas secara regional (International Crisis Group, 2022).

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN dalam implementasi Five-Point Consensus pada penanganan konflik Myanmar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika normatif, institusional, dan politik yang membentuk respons ASEAN terhadap krisis domestik salah satu negara anggotanya. Studi kasus dipandang relevan mengingat konflik Myanmar merupakan peristiwa kontemporer yang kompleks serta memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu dokumentasi, penelusuran pernyataan elite, dan observasi kebijakan. Data dokumentasi meliputi dokumen resmi ASEAN seperti Chair's Statement, ASEAN Summit Statements, pernyataan ASEAN Special Envoy, serta laporan dari AHA Centre. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pernyataan dan wawancara elite ASEAN baik yang disampaikan melalui media resmi, konferensi pers, maupun laporan organisasi internasional untuk menangkap sikap dan kepentingan negara anggota terhadap konflik Myanmar. Data observasi diperoleh dari pengamatan terhadap praktik kebijakan ASEAN, khususnya absennya sanksi kolektif dan keterbatasan tekanan politik terhadap junta militer Myanmar.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian data, kategorisasi tema, dan penarikan pola kecenderungan. Data yang telah dikumpulkan divisualisasikan dalam bentuk kutipan pernyataan, matriks perbandingan sikap negara anggota, serta ringkasan kebijakan untuk memudahkan pembacaan pola. Selanjutnya, data tersebut dinarasikan kembali (restatement) sebelum dianalisis secara deskriptif untuk menemukan kecenderungan utama yang mencerminkan dilema normatif dan operasional ASEAN. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan dokumen resmi, pernyataan elite, dan laporan lembaga internasional guna meminimalkan bias interpretasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Five-Point Consensus (5PC) ASEAN dalam penanganan konflik Myanmar berjalan secara terbatas dan tidak efektif. Keterbatasan ini berkaitan erat dengan prinsip non-interference yang telah lama menjadi norma dasar ASEAN, di mana organisasi regional tersebut menghindari keterlibatan langsung dalam urusan domestik negara anggota. Prinsip ini membatasi ruang gerak ASEAN dalam melakukan tekanan politik, diplomatik, maupun tindakan koersif terhadap junta militer Myanmar, meskipun eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan terus berlangsung sejak kudeta militer tahun 2021.

Tabel 1. Implementasi Five-Point Consensus dan Respons ASEAN (2021–2024)

Elemen Five-Point Consensus	Temuan Empiris	Sumber Data
Penghentian kekerasan	Kekerasan terus berlanjut tanpa penurunan signifikan	ASEAN Chairman's Statement (2021–2024); Laporan PBB
Dialog inklusif	Junta menolak dialog dengan NUG dan kelompok oposisi	Pernyataan Menlu Singapura & Malaysia
Peran Special Envoy	Akses terbatas, tidak bertemu seluruh aktor	Laporan Sekretariat ASEAN
Tekanan kolektif ASEAN	Tidak ada sanksi kolektif terhadap junta	Pengamatan kebijakan ASEAN
Respons negara anggota	Pendekatan berbeda dan tidak terkoordinasi	Pernyataan elite ASEAN

(Sumber: diolah dari dokumen resmi ASEAN dan pernyataan elite ASEAN)

Data penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Five-Point Consensus tidak berjalan secara efektif sejak disepakati pada April 2021. Berdasarkan dokumen resmi ASEAN,

seperti ASEAN Chairman's Statements dan laporan Sekretariat ASEAN, penghentian kekerasan di Myanmar tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Selain itu, dialog inklusif antara junta militer dan kelompok oposisi tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan elite ASEAN, termasuk Menteri Luar Negeri Singapura dan Malaysia, mengindikasikan bahwa keterbatasan ASEAN dalam bertindak disebabkan oleh penghormatan terhadap prinsip non-interference. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa hingga periode penelitian, ASEAN tidak menerapkan sanksi kolektif terhadap junta militer Myanmar, sehingga upaya tekanan yang dilakukan bersifat simbolik dan tidak mengikat.

Dapat dilihat bahwa hampir seluruh poin dalam Five-Point Consensus tidak terlaksana secara optimal. Penghentian kekerasan tidak tercapai, dialog inklusif tidak terlaksana, dan peran Special Envoy ASEAN mengalami pembatasan akses oleh junta militer Myanmar. Selain itu, ASEAN tidak mengambil langkah kolektif berupa tekanan politik atau sanksi, dan respons negara anggota cenderung bersifat individual. Data-data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan ASEAN dalam implementasi Five-Point Consensus tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap perilaku junta militer Myanmar.

Berdasarkan dokumen resmi ASEAN dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, eskalasi kekerasan di Myanmar tetap berlangsung meskipun Five-Point Consensus telah disepakati. Laporan PBB mencatat bahwa pelanggaran HAM dan konflik bersenjata terus terjadi tanpa adanya penurunan signifikan, sementara ASEAN hanya mengeluarkan pernyataan keprihatinan tanpa langkah koersif yang mengikat (United Nations Human Rights Council, 2022; ASEAN Secretariat, 2023).

Data yang diperoleh dari pernyataan elite ASEAN juga menunjukkan keterbatasan organisasi tersebut dalam menekan junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Singapura dan Malaysia secara terbuka menyatakan bahwa ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk memaksa kepatuhan negara anggota terhadap kesepakatan bersama, terutama ketika prinsip non-interference tetap dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan kolektif (Haacke, 2022; Chong, 2023).

Selain itu, hasil pengamatan terhadap kebijakan ASEAN menunjukkan bahwa hingga periode penelitian, tidak terdapat sanksi kolektif yang dijatuhkan terhadap junta militer Myanmar. Langkah yang diambil ASEAN lebih bersifat simbolik, seperti pembatasan kehadiran perwakilan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi, tanpa diikuti tindakan ekonomi atau diplomatik yang terkoordinasi. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan daya tekan ASEAN dalam implementasi Five-Point Consensus (Jones, 2021; Weatherbee, 2023).

Paparan data di atas memperlihatkan kecenderungan ASEAN untuk mempertahankan pendekatan diplomasi lunak (soft diplomacy). Pernyataan resmi ASEAN secara konsisten menekankan dialog, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan Myanmar, tanpa disertai instrumen tekanan yang bersifat memaksa. Pola ini mencerminkan dominasi prinsip non-interference dalam praktik kebijakan ASEAN, sebagaimana ditegaskan dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Kemudian, hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun Five-Point Consensus secara formal disepakati oleh seluruh pemimpin ASEAN, implementasinya sangat bergantung pada kesediaan junta militer Myanmar. Tidak adanya mekanisme penegakan (enforcement mechanism) menyebabkan ASEAN tidak mampu memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.

Fenomena ini memperlihatkan dilema normatif antara prinsip non-interference dan tanggung jawab regional (regional responsibility). Di satu sisi, ASEAN terikat pada norma non-interference sebagai fondasi kerja sama kawasan. Namun di sisi lain, eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan di Myanmar mendorong tuntutan agar ASEAN mengambil peran yang lebih aktif. Ketegangan antara dua prinsip ini tercermin dalam pernyataan elite ASEAN yang mengakui keterbatasan organisasi dalam bertindak lebih tegas, sekaligus menyatakan keprihatinan atas situasi Myanmar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons negara-negara anggota ASEAN terhadap konflik Myanmar tidak bersifat seragam. Sejak kudeta militer tahun 2021 dan disepakatinya Five-Point Consensus, negara anggota ASEAN memperlihatkan variasi sikap yang mencerminkan perbedaan kepentingan nasional, orientasi kebijakan luar negeri, serta persepsi terhadap prinsip non-interference. Perbedaan ini memengaruhi kemampuan ASEAN untuk bertindak secara kolektif dan konsisten dalam menangani konflik Myanmar (Jones, 2021; Haacke, 2022).

Berdasarkan pernyataan resmi dan wawancara elite ASEAN, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara konsisten menyuarakan keprihatinan atas situasi

Myanmar dan mendorong implementasi Five-Point Consensus secara lebih tegas. Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya penghentian kekerasan serta dialog inklusif, sementara Singapura secara terbuka menyatakan bahwa situasi Myanmar telah merusak kredibilitas ASEAN di tingkat internasional (Haacke, 2022; Chong, 2023).

Sebaliknya, data dari dokumen resmi ASEAN dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejumlah negara anggota, seperti Thailand, Kamboja, dan Laos, cenderung mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap junta militer Myanmar. Negara-negara ini menekankan pentingnya stabilitas regional dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional Myanmar, serta menghindari pernyataan publik yang bersifat konfrontatif. Sikap ini tercermin dalam dukungan terhadap diplomasi senyap (*quiet diplomacy*) dan penolakan terhadap opsi sanksi kolektif ASEAN (Weatherbee, 2023; Acharya, 2014).

Selain itu, hasil pengamatan terhadap dinamika pengambilan keputusan ASEAN menunjukkan bahwa perbedaan sikap tersebut berdampak langsung pada lemahnya konsensus kolektif. Ketidaksepakatan antarnegara anggota menyebabkan ASEAN kesulitan merumuskan langkah konkret yang bersifat mengikat, sehingga respons organisasi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pernyataan normatif dan simbolik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional negara anggota sering kali lebih dominan dibandingkan komitmen kolektif terhadap penyelesaian konflik Myanmar (Jones, 2021; Narine, 2022).

Berdasarkan data tersebut penulis melihat adanya pengelompokan sikap negara anggota ASEAN terhadap konflik Myanmar. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara konsisten menunjukkan kecenderungan untuk mendorong implementasi Five-Point Consensus secara lebih tegas, baik melalui pernyataan publik maupun inisiatif diplomatik. Sebaliknya, sejumlah negara anggota lain cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih akomodatif dan menghindari tekanan terbuka terhadap junta militer Myanmar. Pola pengelompokan ini terlihat berulang dalam pernyataan resmi, dokumen ASEAN, serta posisi negara-negara anggota dalam forum regional (Haacke, 2022; Jones, 2021).

Hal lain yang membuat perbedaan sikap dan kepentingan di antara negara ASEAN adalah dominannya pertimbangan kepentingan nasional dalam menentukan sikap masing-masing negara anggota ASEAN. Negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi, keamanan perbatasan, atau hubungan bilateral yang erat dengan Myanmar cenderung mengambil posisi yang lebih berhati-hati dan menekankan stabilitas kawasan. Sementara itu, negara-negara yang menempatkan isu demokrasi dan HAM sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya lebih vokal dalam menyuarakan kritik terhadap junta militer Myanmar. Kecenderungan ini tercermin dalam variasi intensitas dan substansi pernyataan elite ASEAN terkait konflik Myanmar (Narine, 2022; Weatherbee, 2023).

Sehingga wajar saja jika kemudian perbedaan sikap tersebut memiliki dampak langsung terhadap efektivitas respons kolektif ASEAN. Ketidaksepakatan antarnegara anggota menyebabkan keputusan ASEAN cenderung bersifat kompromistis dan minimalis, sehingga langkah-langkah yang dihasilkan lebih berupa pernyataan normatif dibandingkan tindakan konkret. Pola ini terlihat dari tidak adanya sanksi kolektif, terbatasnya mandat Special Envoy, serta berulangnya penegasan prinsip *non-interference* dalam setiap pernyataan resmi ASEAN terkait Myanmar (Acharya, 2014; Chong, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama Five-Point Consensus ASEAN, yaitu penghentian kekerasan dan pembukaan dialog inklusif di Myanmar, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak disepakati pada tahun 2021. Meskipun ASEAN secara konsisten menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian damai konflik Myanmar, kondisi empiris di lapangan memperlihatkan bahwa kekerasan bersenjata dan krisis kemanusiaan terus berlanjut, sementara dialog antara junta militer dan kelompok oposisi belum terwujud secara substansial (ASEAN Secretariat, 2022; United Nations Human Rights Council, 2023).

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dokumen resmi ASEAN, tingkat kekerasan di Myanmar tidak menunjukkan penurunan yang berarti setelah penerapan Five-Point Consensus. Laporan UNHRC mencatat peningkatan jumlah korban sipil, pengungsian internal, dan pelanggaran HAM yang berkelanjutan. Sementara itu, pernyataan resmi ASEAN secara berulang menegaskan keprihatinan atas situasi tersebut tanpa disertai langkah konkret untuk menghentikan kekerasan secara langsung (United Nations Human Rights Council, 2023; ASEAN Chair's Statement, 2022).

Data dari pernyataan elite ASEAN juga menunjukkan bahwa upaya mendorong dialog inklusif menghadapi hambatan serius. Beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan bahwa junta militer Myanmar membatasi ruang dialog dan menolak keterlibatan aktor-aktor oposisi utama, termasuk National Unity Government (NUG). Kondisi ini menyebabkan inisiatif

mediasi ASEAN melalui Special Envoy tidak berjalan optimal dan bersifat simbolik (Haacke, 2022; Chong, 2023).

Selain itu, hasil pengamatan terhadap dinamika kebijakan ASEAN menunjukkan bahwa akses kemanusiaan dan diplomatik ASEAN di Myanmar bersifat selektif dan sangat bergantung pada persetujuan junta militer. ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk memastikan keterbukaan akses tersebut, sehingga pelaksanaan bantuan kemanusiaan dan mediasi politik berjalan terbatas dan tidak menyentuh akar konflik (Jones, 2021; UN OCHA, 2023).

Berlanjutnya kekerasan meskipun terdapat komitmen normatif ASEAN untuk menghentikannya. Pernyataan resmi ASEAN secara konsisten menegaskan pentingnya penghentian kekerasan, namun laporan lapangan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa konflik bersenjata dan pelanggaran HAM terus terjadi. Pola ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara deklarasi politik ASEAN dan realitas keamanan di Myanmar (United Nations Human Rights Council, 2023; ASEAN Sekretariat, 2022).

Selain itu terdapat kegagalan pembentukan dialog inklusif sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Data memperlihatkan bahwa dialog yang diupayakan ASEAN tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama, terutama kelompok oposisi terhadap junta militer. Kecenderungan ini berulang dalam laporan Special Envoy ASEAN yang menyebutkan keterbatasan akses dan penolakan junta terhadap dialog yang inklusif (Haacke, 2022; Narine, 2022).

Situasi ini diperparah dengan ketergantungan ASEAN pada persetujuan otoritas domestik Myanmar dalam menjalankan mandat Five-Point Consensus. Baik dalam konteks akses kemanusiaan maupun mediasi politik, ASEAN tidak memiliki instrumen untuk bertindak secara independen. Pola ini menunjukkan bahwa implementasi Five-Point Consensus bersifat reaktif dan tidak memiliki daya paksa, sehingga efektivitasnya sangat terbatas dalam mendorong perubahan situasi konflik (Jones, 2021; Weatherbee, 2023).

Penelitian ini mengkaji dilema prinsip non-interference ASEAN dalam implementasi Five-Point Consensus (5PC) pada penanganan konflik Myanmar pascakudeta militer 2021. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu terbatasnya efektivitas implementasi 5PC, adanya perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota ASEAN, serta minimnya kemajuan dalam penghentian kekerasan dan dialog inklusif di Myanmar. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN secara normatif berkomitmen pada penyelesaian damai konflik, kapasitas organisasi regional ini untuk bertindak secara kolektif dan efektif sangat dibatasi oleh norma non-interference dan dinamika kepentingan nasional negara anggota (Jones, 2021; Haacke, 2022).

Keterbatasan efektivitas Five-Point Consensus dapat dijelaskan oleh karakter dasar ASEAN sebagai organisasi yang berlandaskan konsensus dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip non-interference membatasi ASEAN untuk menggunakan instrumen koersif, seperti sanksi atau tekanan politik yang mengikat, sehingga implementasi 5PC sangat bergantung pada kesediaan junta militer Myanmar. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus memperlemah respons kolektif ketika negara anggota memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap konflik Myanmar. Kondisi ini menjelaskan mengapa ASEAN lebih banyak menghasilkan pernyataan normatif dibandingkan tindakan konkret di lapangan (Acharya, 2014; Narine, 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Jones (2021) dan Haacke (2022) yang menegaskan keterbatasan ASEAN dalam merespons krisis Myanmar akibat norma non-interference. Namun, penelitian ini memperlihatkan kebaruan dengan menekankan bagaimana Five-Point Consensus justru memperjelas dilema internal ASEAN, bukan menjadi solusi efektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti kegagalan ASEAN secara umum, studi ini menunjukkan bahwa divergensi sikap negara anggota dan ketergantungan pada persetujuan junta menjadi faktor kunci yang melemahkan implementasi 5PC. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan hubungan antara norma regional, kepentingan nasional, dan kegagalan kebijakan kolektif ASEAN secara lebih terstruktur.

Secara historis dan ideologis, hasil penelitian ini mencerminkan ketegangan antara warisan ASEAN Way dan tuntutan kontemporer terhadap perlindungan HAM dan stabilitas kawasan. Dalam konteks sosial dan politik Asia Tenggara, prinsip non-interference awalnya berfungsi menjaga stabilitas antarnegara pascakolonial. Namun, dalam kasus Myanmar, prinsip tersebut justru membatasi respons terhadap krisis kemanusiaan yang berdampak lintas batas. Temuan ini menandakan adanya pergeseran konteks, di mana norma lama ASEAN semakin sulit menjawab kompleksitas konflik internal yang memiliki implikasi regional dan global (Weatherbee, 2023; Acharya, 2014).

Hasil penelitian ini memperlihatkan fungsi dan disfungsi dari prinsip non-interference ASEAN. Di satu sisi, prinsip tersebut berfungsi menjaga kohesi internal dan mencegah konflik terbuka antarnegara anggota. Namun di sisi lain, prinsip yang sama menjadi disfungsi ketika dihadapkan pada krisis serius seperti konflik Myanmar, karena menghambat ASEAN dalam menjalankan peran sebagai penjamin stabilitas dan keamanan kawasan. Five-Point Consensus, yang seharusnya menjadi instrumen kolektif ASEAN, pada praktiknya berfungsi lebih sebagai simbol komitmen normatif daripada mekanisme penyelesaian konflik yang efektif (Narine, 2022; Chong, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penyesuaian pendekatan kebijakan ASEAN dalam menangani konflik internal negara anggota. ASEAN perlu mengembangkan mekanisme respons yang lebih fleksibel, seperti enhanced engagement atau reinterpretasi terbatas prinsip non-interference dalam situasi krisis kemanusiaan. Selain itu, penguatan mandat Special Envoy, peningkatan koordinasi antarnegara anggota, serta keterlibatan aktor non-negara dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ASEAN terhadap Myanmar. Langkah-langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghapus prinsip non-interference, melainkan menyesuakannya dengan tantangan regional kontemporer agar ASEAN tetap relevan dan kredibel sebagai aktor utama dalam manajemen konflik kawasan (Haacke, 2022; Weatherbee, 2023).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Five-Point Consensus ASEAN dalam penanganan konflik Myanmar menghadapi keterbatasan serius yang bersumber dari kuatnya prinsip non-interference dan dinamika kepentingan nasional negara anggota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ASEAN belum mampu menjalankan peran kolektif yang efektif dalam menghentikan kekerasan dan mendorong dialog inklusif di Myanmar. Five-Point Consensus lebih berfungsi sebagai pernyataan komitmen normatif daripada instrumen kebijakan yang memiliki daya paksa terhadap junta militer Myanmar.

Selain itu, perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota ASEAN memperlemah konsensus internal dan menghambat respons kolektif organisasi. Divergensi ini menyebabkan kebijakan ASEAN cenderung bersifat kompromistis dan minimalis, sehingga tidak mampu menghasilkan perubahan signifikan di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang selama ini menjadi kekuatan ASEAN, justru menjadi hambatan dalam menghadapi krisis internal yang kompleks dan berdampak lintas batas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian pendekatan ASEAN dalam menangani konflik internal negara anggota. Reinterpretasi terbatas terhadap prinsip non-interference, penguatan mandat diplomatik ASEAN, serta peningkatan koordinasi antarnegara anggota menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas peran ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademik mengenai dilema normatif ASEAN dan menawarkan refleksi kebijakan bagi penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

E. Referensi

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315738229>
- Ba, A. D. (2009). *[Re]negotiating East and Southeast Asia: Region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations*. Stanford University Press.
- Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2011). The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect. *International Affairs*, 87(4), 825–850. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2011.01012.x>
- Börzel, T. A., & Risse, T. (2016). Dysfunctional state institutions, trust, and governance in areas of limited statehood. *Regulation & Governance*, 10(2), 149–160. <https://doi.org/10.1111/rego.12092>
- Chong, A. (2023). ASEAN centrality and the Myanmar crisis: Limits of diplomatic consensus. *Asian Perspective*, 47(2), 213–236. <https://doi.org/10.1353/apr.2023.0009>

- Deitelhoff, N., & Zimmermann, L. (2020). Norms under challenge: Unpacking the dynamics of norm robustness. *Journal of Global Security Studies*, 5(1), 2–17. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogz041>
- Haacke, J. (2022). ASEAN's diplomatic response to the Myanmar crisis: The limits of persuasion. *International Affairs*, 98(2), 467–486. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab233>
- Holliday, I. (2011). Myanmar in transition: Politics, economy and society. *Asian Survey*, 51(6), 1037–1058. <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.6.1037>
- International Crisis Group. (2022). *Responding to the Myanmar coup*. International Crisis Group. (Policy report – no DOI)
- Jetschke, A., & Lenz, T. (2013). Does regionalism diffuse? A new research agenda for the study of regional organizations. *Journal of European Public Policy*, 20(4), 626–637. <https://doi.org/10.1080/13501763.2012.762098>
- Jones, L. (2021). ASEAN, sovereignty and intervention in Myanmar. *Global Responsibility to Protect*, 13(2), 147–170. <https://doi.org/10.1163/1875984X-13020003>
- Katsumata, H. (2003). Reconstruction of diplomatic norms in Southeast Asia: The case for strict adherence to the ASEAN Way. *Contemporary Southeast Asia*, 25(1), 104–121. <https://doi.org/10.1355/CS25-1F>
- Narine, S. (2022). ASEAN and the crisis in Myanmar: Limits of regional diplomacy. *Asian Affairs*, 53(3), 415–433. <https://doi.org/10.1080/03068374.2022.2080080>
- Selth, A. (2021). *Myanmar's armed forces and the Rohingya crisis*. United States Institute of Peace. (Policy monograph – no DOI)
- United Nations Human Rights Council. (2023). *Situation of human rights in Myanmar*. United Nations. (UN report – no DOI)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Myanmar: Humanitarian needs overview 2023*. United Nations. (UN report – no DOI)
- Weatherbee, D. E. (2023). *International relations in Southeast Asia: The struggle for autonomy* (3rd ed.). Rowman & Littlefield.
- Wiener, A. (2014). *A theory of contestation*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-55235-9>